



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Andika Abrian Aronggear |
| Pangkat, NRP | : Letda Caj, 11180044210395 |
| Jabatan | : Pama Denma Kopassus |
| Kesatuan | : Denma Kopassus |
| Tempat, tanggal lahir | : Sorong, 22 Maret 1995 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Tempat tinggal | : Mess Perwira Makopassus Cijantung Jakarta Timur |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjangkan oleh:
 - a. Danjen Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 15 Maret 2021
 - b. Danjen Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor Kep/10/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
 - c. Danjen Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13

Hal 1 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor Kep/14/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

- d. Danjen Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor Kep/16/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
 - e. Danjen Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor Kep/17/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.
 - f. Danjen Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.VI Nomor : Kep/20/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/79/PM. II-08/AD/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/88/PM. II-08/AD/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor BP-18/A-18/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor Kep/19/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/96/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/136/PM. II-08/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/136/PM. II-08/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/136/PM. II-08/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Asusila di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 281ke-1 jo ke-2 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Surat:
 - 3 (tiga) lembar foto TKP Mess Nanggala 4 No. 35 Makopassus Cijantung Jakarta TimurTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang:
 - a) 2 (dua) buah Akte Nikah/Buku Nikah Nomor 221/77/111/2019 di KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat.
 - b) 1 (satu) buah KPI Nomor KPI/241/IX/2019Dikembalikan kepada Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-2)
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat tentang keterbuktian unsur kedua “dengan sengaja” karena dalam pembuktiannya Oditur Militer hanya berdasarkan asumsi/penafsiran bukan berdasarkan fakta hukum.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum juga tidak sependapat dengan keterbuktian unsur ketiga “dan terbuka di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”
 - c. Bahwa Penasihat Hukum meminta agar Majelis Hakim menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) dan menolak serta tidak menerima sebagian dakwaan/tuntutan Oditur Militer atas perkara *aquo*.
 - d. Bahwa Penasihat Hukum dalam permohonannya meminta Majelis Hakim menyatakan:

Hal 4 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



- 1) Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara *aquo*.
 - 2) Menghukum Terdakwa dari sebagian atau dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 - 3) Memulihkan psikologis dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya mengingat usia Terdakwa masih tergolong muda serta masih banyak kesempatan untuk menjalani kehidupan kedepan.
 - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait pembuktian unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka dimuka orang lain yang ada disitu”, Oditur Militer berpendapat telah berhasil membuktikan unsur kedua tersebut, sehingga untuk menyegarkan kembali ingatan saudara Penasihat Hukum, Oditur Militer menyampaikan fakta-fakta terungkap dalam persidangan. Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan pembuktian perkara pidana masih kabur dan pendapat Penasihat Hukum tidak ditopang dengan landasan hukum yang kuat.
 - b. Bahwa Oditur Militer berpendapat terhadap unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena telah mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
 - c. Bahwa dalam kesimpulannya Oditur Militer adalah sesuatu yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah

Hal 5 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum, justru Oditur Militer berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dipidana.

4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/277/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh dan tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mess Perwira Mako Kopassus Cijantung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Caj Andika Abrian Aronggear (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2018 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabpa Ajen tahun 2019 di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jabwa Barat, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Dikpatih tahun 2020 di Cipatat, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Combat Intel tahun 2020 di Ciomas Bogor Jawa

Hal 6 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Barat, setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Kopassus sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Letda Caj NRP 11180044210395 Jabatan Paurtuud Infolahtha Kopassus.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-1) hanya sebatas atasan dan bawahan saja, sedangkan dengan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-2) sejak bulan Juli 2020 saat mengedarkan surat edaran bahwa yang sudah berkeluarga harap pindah dari Mess Bujangan, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui status dari Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat nomor 211/77/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, dan untuk tempat tinggal Saksi-2 di Mess Jl. Nanggala No.33 Makopassus sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Jl. Nanggala No. 35, sehingga jarak antara mess Terdakwa dengan Saksi-2 hanya terhalangan 1 (satu) mess kosong saja.
- d. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi-2 diundang makan-makan oleh istri Pratu Yandris di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa datang bersama rekannya (Bintara PK 26).
- e. Bahwa pada saat di rumah Pratu Yandris Kumi-Kumi (Saksi-4) Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "kamu yang lapor ke Pam Ops ya?", kemudian Saksi-2 jawab "saya nga tau bukan saya, saya nga lapor saya nga bawa-bawa nama kamu kok, ada buktinya, saya gak tahu siapa yang melapor", kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kamu yang nyuruh senior mas agam untuk dikumpulin buat gebukin mas agam?", kemudian

Hal 7 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa "lagian kamu laporan ke Pam Ops".

- f. Bahwa sebelum-sebelumnya Saksi-2 pernah ditawarkan air oleh Terdakwa dengan berkata "mba kalau misalnya ga ada air, ambil aja di sini (menunjuk ke mess kosong)" sambil bermimik muka menggoda kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab "nga om, saya ada sanyo".
- g. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi-2 makan bersama di rumah Saksi-4 bersama istri Saksi-4, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 seorang diri, pada saat itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "kampret lu, saya nga mau suami saya kenapa-kenapa, karena dia nga salah", kemudian dijawab oleh Terdakwa "ih kasar kali" kemudian Terdakwa berkata "pizza dulu lah tante agam", kemudian pada saat di Mess Saksi-2 langsung pesan gofood untuk memesan permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghubungi istri Saksi-4 dengan mengatakan "gua udah pesen pizza kak, (sambil mengirimkan screensot pesanan pizza) buat lu sama yang lainnya", kemudian istri Saksi-4 berkata "iya danton yang ngambil ke Pos 2", kemudian sekira pukul 21.00 WIB istri Pratu Yandris menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "dek danton minta nomor kamu buat ucapin terimakasih pizzanya", kemudian Saksi-2 menjawab "iya kak kasih aja".
- h. Bahwa setelah Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui media sosial *whatsapp* dengan mengatakan "tante agam terimakasih pizzanya", kemudian Saksi-2 menjawab "iya sama-sama bagi-bagi sama yang lain".
- i. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya memperbaiki mobil di Mess kosong di

Hal 8 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Mess Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan “tante agam ada teh kopi tidak?”, kemudian Saksi-2 menjawab “ada punya mas adam”, selanjutnya Terdakwa menjawab “minta dua kopi satu teh”, kemudian Bude Suciati yang kerja di tempat Saksi-2 mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut ke mess sebelah mess Saksi-2.

- j. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali dengan mengatakan “punya setrika ga?”, kemudian Saksi-2 menjawab “ada nih mau pake? Ambil”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “setrikain dong, ambil bajunya di belakang mess”, selanjutnya Saksi-2 menjawab “saya ga mau, kamu anter aja di belakang mess saya”, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang dan membawa 1 (satu) stel baju dinas PDL Loreng melalui pintu belakang mess, kemudian Saksi-2 mengambil baju tersebut untuk kemudian disetrika.
- k. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB adik kandung Saksi-2 atas nama Sdr. Juliana Rachmawati datang dan menanyakan tentang baju yang ada di Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab bahwa itu adalah baju Terdakwa, selanjutnya adik kandung Saksi-2 meminta imbalan jus buah, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta jus tersebut.
- l. Bahwa sekira pukul 18.05 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan berkata “bajunya udah selesai nih”, dijawab oleh Terdakwa “antar ke mess saya”, kemudian Saksi-2 menjawab “saya ngak mau” kemudian Saksi-2 berkata “saya tunggu di belakang”, selanjutnya Terdakwa datang ke belakang mess Saksi-2 dan mengambil baju milik Terdakwa.

Hal 9 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui sosial media *whatsapp* dan mengatakan “bangunin saya jam 05.00 WIB” kemudian Saksi-2 menjawab “gak mau minta sama pacarmu lah, saya bangunin telepon aja” kemudian Terdakwa menjawab “kamu yang laporan pam ops, si agam nanti urusan saya, senior itu saya yang suruh” kemudian Saksi-2 tidur.
- n. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.56 WIB Saksi-2 dan Mas Agam (Saksi-1) masih berkomunikasi melalui sosial media *whatsapp* sampai sekira pukul 03.10 WIB saat itu masih video call dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 akan sholat tahajud dan ngaji, setelah itu Saksi-2 ke kamar mandi, selanjutnya Saksi-2 mengatakan ke Saksi-1 melalui videocall “belum bersih”, kemudian Saksi-2 balik lagi ke kamar mandi untuk memakai pembalut, kemudian sekira pukul 03.30 WIB sampai pukul 03.40 WIB Saksi-2 bolak balik ke dapur sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan ragu-ragu untuk membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi-2 memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang dan menuju mess Terdakwa.
- o. Bahwa pada saat di mess Terdakwa, kemudian Saksi-2 membangunkan Terdakwa yang dalam kondisi tidur dengan berkata “bangun bangun udah ya saya sudah bangunin, saya mau pulang”, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 sampai ke tempat tidur Terdakwa dengan posisi tidur samping-sampingan, saat itu Saksi-2 dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha untuk bangun dan melepas pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jangan berisik (sambil menunjuk ke samping mess)”, kemudian Saksi-2 mendengar suara batuk seseorang, kemudian Saksi-2 berkata “udah saya mau pulang, saya kena jebakan kamu”, dijawab oleh Terdakwa “diem dia tangan kanan

Hal 10 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, dia sama sama orang Papua juga”, kemudian Terdakwa dengan posisi di atas dan Saksi-2 di bawah Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 sambil meraba payudara Saksi-2 dan berusaha membuka celana Saksi-2, namun Saksi-2 tahan dengan berkata “saya gak mau”, pada saat itu Terdakwa sudah memasukkan jari tengah tangannya ke dalam vagina Saksi-2 dengan berkata “punya kamu masih rapat, jarang ya sama agam”, kemudian Saksi-2 menjawab dan bercerita kepada Terdakwa “saya sama mas agam di awal emang jarang berhubungan badan, soalnya saya dan mas agam juga gak paham, saya juga dan mas agam pada awal pernikahan sempat mau pisah. Saya tanya kamu pake pelet apa say ga biasanya kayak gini”, kemudian Terdakwa tersenyum kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa membalikan badan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah.

- p. Bahwa pada saat posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, Terdakwa berusaha untuk membuka celana Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 berontak kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi-2 dengan tangannya sambil berkata “kamu gak bisa diem tenaga samson”, kemudian Saksi-2 menampar wajah Terdakwa dan Saksi-2 berusaha beranjak dari tempat tidur, kemudian pada saat turun dari kasur Saksi-2 melihat Praka Mikel (Saksi-3) di bawah tempat tidur Terdakwa dan sedang merekam video menggunakan handphone miliknya, sambil Saksi-2 membetulkan daster Saksi-2 dan berkata “om rekam video ya? Saya ngak angapa-ngapain om”, dijawab oleh Praka Mikel “enga kok enga (sambil membalikkan dan menunjukkan layer handphonenya)”, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bangun dan pergi ke belakang mess, selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat dapur sedangkan Saksi-3

Hal 11 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



di dekat tempat cuci piring, pada saat itu Saksi-2 langsung pulang ke mess.

- q. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi sosial *whatsapp* dan berkata "tante agam minta teh", kemudian Saksi-2 meminta tolong Bude untuk mengantarkan teh tersebut ke belakang mess, kemudian Bude mengantar teh tersebut, selanjutnya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa dan berkata "kenapa bude yang nganterin, kenapa ga kamu", kemudian Saksi-2 tidak menjawab.
- r. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "gak inget pulang", kemudian Saksi-2 jawab "lah ini uda di rumah", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 dihubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* video call dengan berkata "cepat kesini, ini bahas tentang Mikel, kalau ada apa apa sama kamu saya ngak tanggungjawab", kemudian Saksi-2 menjawab "saya ngak mau, saya takut saya nga mau", kemudian dijawab oleh Terdakwa "mengirimkan video muka dan genggam tangan", melihat hal tersebut sehingga Saksi-2 mau tidak mau harus pergi menemui Terdakwa.
- s. Bahwa pada saat Saksi-2 masuk ke mess Terdakwa, Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "sini" sambil tangan Saksi-2 ditarik dan Saksi-2 berkata "saya kena jebakan kamu 2 (dua) kali", kemudian Terdakwa tersenyum dan memeluk Saksi-2 dan berkata "udah tenang aja kamu, Mikel itu tangan kanan saya", kemudian Saksi-2 ditarik dan diarahkan ke tempat tidur, kemudian pada saat posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan berusaha membuka celana Saksi-2 dengan kedua kakinya, dan pada saat itu Saksi-2 berkata "saya gak mau

Hal 12 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



saya nga mau, ini punya mas agam saya mau pulang”, kemudian celana Saksi-2 sudah terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 sekaligus, posisi saat itu vagina Saksi-2 terlihat dan Saksi-2 berusaha menutup dengan kedua tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminya (penis) ke dalam alat kelamin Saksi-2 (vagina), pada saat itu Terdakwa menggoyangkan dan menaikturunkan pantatnya dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 sebelah kiri, kemudian pada saat itu Saksi-2 langsung mencari kain selanjutnya Terdakwa memberikan baju dinas PDL nya, kemudian Saksi-2 mengelap spermanya yang ada di perut sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 turun dari kasur dan menutup mata sambil menunduk dan saat itu Saksi-2 berkata “saya kejebak dua kali”, kemudian Terdakwa berkata “uda kamu tenang aja, agam ninggalin kamu saya tanggungjawab”, selanjutnya Saksi-2 berkata “saya nga mau kehilangan mas agam dan saya nga mau hidup sama kamu”, kemudian Terdakwa berkata “tenang aja saya tanggungjawab, tapi kamu pindah ke agama saya”, selanjutnya Saksi-2 mengobrol dengan Terdakwa bercerita tentang silsilah keluarga Saksi-2 bahwa di keluarga Saksi-2 ada yang beragama Nasrani, pada saat Saksi-2 akan pulang Terdakwa berkata “mau kemana, jangan pulang dulu saya mau lagi” sambil memegang tangan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab “nga mau saya nga mau” kemudian Saksi-2 pulang.

- t. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa mengancam Saksi-2,

Hal 13 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



karena apabila Saksi-2 tidak menuruti permintaan Terdakwa maka suami Saksi-2 akan dihajar dan dipukuli oleh Terdakwa dan senior-senior suami Saksi-2/Saksi-1, kemudian yang yang kedua kalinya Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan rekaman video yang Praka Mikel ambil pada saat pertama kali Saksi-2 dipaksa berhubungan badan.

- u. Bahwa adapun cara Terdakwa mengancam Saksi-2 yaitu Terdakwa mengancam saksi-2 dengan kekerasan dengan melakukan membekap/menutup mulut Saksi-2 dengan tangannya dan kemudian Terdakwa menampar Saksi-2 dan mengancam Saksi-2 untuk tidak berisik.
- v. Bahwa alasan Saksi-2 menuruti perintah Terdakwa adalah bahwa pada saat itu Terdakwa menuduh Saksi-2 telah melaporkan Terdakwa ke Pam Ops tentang kelakuan Terdakwa yaitu minum-minuman keras dan membunyikan music dari malam hingga pagi, darisitulah Terdakwa mengancam Saksi-2 bahwa suami Saksi-2 akan dipukuli dan dihajar oleh senior-senior Saksi-1 atas kelakuan Saksi-2 yang lapor-lapor, selain itu juga Saksi-2 khawatir tentang video yang Praka Mikel rekam pada saat kejadian tanggal 27 Juli 2020.
- w. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengetahui video tersebut, akan tetapi Saksi-4 dan istrinya juga mengetahui, karena pada tanggal 29 dan 30 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 dipanggil oleh istri Saksi-4 untuk menemuinya di rumah, pada saat di rumah Saksi-4, istrinya sempat berkata "dek suami gue ditunjukkun video lu sama danton, posisinya lu di atas lagi goyang", kemudian Saksi-2 menjawab "saya ngak hubungan intim sama dia", kemudian istri Saksi-4 mengajak Saksi-2 untuk pergi ke dukun dan menyarankan Saksi-2 untuk membeli handphone baru, dan pada saat itu istri Saksi-4 sempat mengatakan "dek yang gue

Hal 14 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



takuti, video itu disebarin dan mikel mau nidurin kamu”.

- x. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dipanggil ke kantor intel Kopassus, pada saat di kantor Intel Kopassus Saksi-2 ditanya-tanyain perihal kejadian pada tanggal 27 dan 28 Juli 2020, kemudian Saksi-2 menceritakan semua yang dialami oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi-2 di lakukan BAP sebanyak 2 (dua) kali oleh Serma Dion Intel Kopassus Saksi-2 baru mengetahui bahwa Staf Intel Kopassus mengetahui kejadian tentang video rekaman yang direkam oleh Praka Mikel (Saksi-3), dan pada saat itu Staf Intel Kopassus juga mengatakan bahwa sudah lama mengincar dan menandai Terdakwa dan Saksi-3, dan menurut Saksi-2 video tersebut sudah disebar terutama ke Saksi-4.
- y. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 sambil menangis dan menceritakan tentang kejadian yang Saksi-2 alami, kemudian pada saat itu Saksi-1 langsung memberitahukan kepada orang tua Saksi-2.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dan tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mess Perwira Mako Kopassus Cijantung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 15 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Caj Andika Abrian Aronggear (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2018 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabpa Ajen tahun 2019 di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Dikpatih tahun 2020 di Cipatat, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Combat Intel tahun 2020 di Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Kopassus sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Letda Caj NRP 11180044210395 Jabatan Paurtuud Infolahtha Kopassus.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-1) hanya sebatas atasan dan bawahan saja, sedangkan dengan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-2) sejak bulan Juli 2020 saat mengedarkan surat edaran bahwa yang sudah berkeluarga harap pindah dari Mess Bujangan, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui status dari Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat nomor 211/77/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, dan untuk tempat tinggal Saksi-2 di Mess Jl. Nanggala No.33 Makopassus sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Jl. Nanggala No.35, sehingga jarak antara mess Terdakwa dengan Saksi-2 hanya terhalangan 1 (satu) mess kosong saja.

Hal 16 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



- d. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi-2 diundang makan-makan oleh istri Pratu Yandris di rumahnya, dan pada saat itu Terdakwa datang bersama rekannya (Bintara PK 26).
- e. Bahwa pada saat di rumah Pratu Yandris Kumi-Kumi (Saksi-4) Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "kamu yang lapor ke Pam Ops ya?", kemudian Saksi-2 jawab "saya nga tau bukan saya, saya nga lapor saya nga bawa-bawa nama kamu kok, ada buktinya, saya gak tahu siapa yang melapor", kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kamu yang nyuruh senior mas agam untuk dikumpulin buat gebukin mas agam?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "lagian kamu laporan ke Pam Ops".
- f. Bahwa sebelum-sebelumnya Saksi-2 pernah ditawarkan air oleh Terdakwa dengan berkata "mba kalau misalnya ga ada air, ambil aja di sini (menunjuk ke mess kosong)" sambil bermimik muka menggoda kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab "nga om, saya ada sanyo".
- g. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi-2 makan Bersama di rumah Saksi-4 bersama istri Saksi-4, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 seorang diri, kemudian pada saat itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "kampret lu, saya nga mau suami saya kenapa-kenapa, karena dia nga salah", kemudian dijawab oleh Terdakwa "ih kasar kali" kemudian Terdakwa berkata "pizza dulu lah tante agam", kemudian pada saat di Mess Saksi-2 langsung pesan gofood untuk memesan permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghubungi istri Saksi-4 dengan mengatakan "gua udah pesen pizza kak, (sambil mengirimkan screensot pesanan pizza) buat lu sama yang lainnya", kemudian istri Saksi-4 berkata "iya danton

Hal 17 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



yang ngambil ke Pos 2", kemudian sekira pukul 21.00 WIB istri Pratu Yandris menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "dek danton minta nomor kamu buat ucapin terimakasih pizzanya", kemudian Saksi-2 menjawab "iya kak kasih aja".

- h. Bahwa setelah Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui media sosial *whatsapp* dengan mengatakan "tante agam terimakasih pizzanya", kemudian Saksi-2 menjawab "iya sama-sama bagi-bagi sama yang lain".
- i. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya memperbaiki mobil di Mess kosong di sebelah Mess Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "tante agam ada teh kopi tidak?", kemudian Saksi-2 menjawab "ada punya mas adam", selanjutnya Terdakwa menjawab "minta dua kopi satu teh", kemudian Bude Suciati yang kerja di tempat Saksi-2 mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut ke mess sebelah mess Saksi-2.
- j. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali dengan mengatakan "punya setrika ga?", kemudian Saksi-2 menjawab "ada nih mau pake? Ambil", kemudian dijawab oleh Terdakwa "setrikain dong, ambil bajunya di belakang mess", selanjutnya Saksi-2 menjawab "saya ga mau, kamu anter aja di belakang mess saya", selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang dan membawa 1 (satu) stel baju dinas PDL Loreng melalui pintu belakang mess, kemudian Saksi-2 mengambil baju tersebut untuk kemudian disetrika.
- k. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB adik kandung Saksi-2 atas nama Sdr. Juliana Rachmawati datang dan menanyakan tentang baju yang ada di Saksi-2,

Hal 18 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



kemudian Saksi-2 menjawab bahwa itu adalah baju Terdakwa, selanjutnya adik kandung Saksi-2 meminta imbalan jus buah, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta jus tersebut.

- l. Bahwa sekira pukul 18.05 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan berkata "bajunya udah selesai nih", dijawab oleh Terdakwa "antar ke mess saya", kemudian Saksi-2 menjawab "saya ngak mau" kemudian Saksi-2 berkata "saya tunggu di belakang", selanjutnya Terdakwa datang ke belakang mess Saksi-2 dan mengambil baju milik Terdakwa.
- m. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui sosial media *whatsapp* dan mengatakan "bangunin saya jam 05.00 WIB" kemudian Saksi-2 menjawab "gak mau minta sama pacarmu lah, saya bangunin telepon aja" kemudian Terdakwa menjawab "kamu yang laporan pam ops, si agam nanti urusan saya, senior itu saya yang suruh" kemudian Saksi-2 tidur.
- n. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.56 WIB Saksi-2 dan Mas Agam (Saksi-1) masih berkomunikasi melalui sosial media *whatsapp* sampai sekira pukul 03.10 WIB saat itu masih video call dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 akan sholat tahajud dan ngaji, setelah itu Saksi-2 ke kamar mandi, selanjutnya Saksi-2 mengatakan ke Saksi-1 melalui videocall "belum bersih", kemudian Saksi-2 balik lagi ke kamar mandi untuk memakai pembalut, kemudian sekira pukul 03.30 WIB sampai pukul 03.40 WIB Saksi-2 bolak balik ke dapur sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan ragu-ragu untuk membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi-2 memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang dan menuju mess Terdakwa.

Hal 19 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



- o. Bahwa pada saat di mess Terdakwa, kemudian Saksi-2 membangunkan Terdakwa yang dalam kondisi tidur dengan berkata “bangun bangun udah ya saya sudah bangunin, saya mau pulang”, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 sampai ke tempat tidur Terdakwa dengan posisi tidur samping-sampingan, saat itu Saksi-2 dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha untuk bangun dan melepas pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jangan berisik (sambil menunjuk ke samping mess)”, kemudian Saksi-2 mendengar suara batuk seseorang, kemudian Saksi-2 berkata “udah saya mau pulang, saya kena jebakan kamu”, dijawab oleh Terdakwa “diem dia tangan kanan saya, dia sama sama orang Papua juga”, kemudian Terdakwa dengan posisi di atas dan Saksi-2 di bawah Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 sambil meraba payudara Saksi-2 dan berusaha membuka celana Saksi-2, namun Saksi-2 tahan dengan berkata “saya gak mau”, pada saat itu Terdakwa sudah memasukkan jari tengah tangannya ke dalam vagina Saksi-2 dengan berkata “punya kamu masih rapat, jarang ya sama agam”, kemudian Saksi-2 menjawab dan bercerita kepada Terdakwa “saya sama mas agam di awal emang jarang berhubungan badan, soalnya saya dan mas agam juga gak paham, saya juga dan mas agam pada awal pernikahan sempat mau pisah. Saya tanya kamu pake pelet apa say ga biasanya kayak gini”, kemudian Terdakwa tersenyum kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa membalikan badan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah.
- p. Bahwa pada saat posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, Terdakwa berusaha untuk membuka celana Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 berontak kemudian Terdakwa menampar wajah

Hal 20 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Saksi-2 dengan tangannya sambal berkata “kamu gak bisa diem tenaga samson”, kemudian Saksi-2 menampar wajah Terdakwa dan Saksi-2 berusaha beranjak dari tempat tidur, kemudian pada saat turun dari kasur Saksi-2 melihat Praka Mikel (Saksi-3) di bawah tempat tidur Terdakwa dan sedang merekam video menggunakan handphone miliknya, sambil Saksi-2 membetulkan daster Saksi-2 dan berkata “om rekam video ya? Saya gak angapa-ngapain om”, dijawab oleh Praka Mikel “enga kok enga (sambil membalikkan dan menunjukkan layer handphonenya)”, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bangun dan pergi ke belakang mess, selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat dapur sedangkan Saksi-3 di dekat tempat cuci piring, pada saat itu Saksi-2 langsung pulang ke mess.

- q. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi sosial *whatsapp* dan berkata “tante agam minta teh”, kemudian Saksi-2 meminta tolong Bude untuk ngantarkan teh tersebut ke belakang mess, kemudian Bude mengantar teh tersebut, selanjutnya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa dan berkata “kenapa bude yang nganterin, kenapa ga kamu”, kemudian Saksi-2 tidak menjawab.
- r. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata “gak inget pulang”, kemudian Saksi-2 jawab “lah ini uda di rumah”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 dihubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* videocall dengan berkata “cepat kesini, ini bahas tentang Mikel, kalau ada apa apa sama kamu saya gak tanggungjawab”, kemudian Saksi-2 menjawab “saya gak mau, saya takut saya nga mau”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “mengirimkan video muka dan genggaman tangan”, melihat hal tersebut

Hal 21 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



sehingga Saksi-2 mau tidak mau harus pergi menemui Terdakwa.

- s. Bahwa pada saat Saksi-2 masuk ke mess Terdakwa, Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “sini” sambil tangan Saksi-2 ditarik dan Saksi-2 berkata “saya kena jebakan kamu 2 (dua) kali”, kemudian Terdakwa tersenyum dan memeluk Saksi-2 dan berkata “udah tenang aja kamu, Mikel itu tangan kanan saya”, kemudian Saksi-2 ditarik dan diarahkan ke tempat tidur, kemudian pada saat posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan berusaha membuka celana Saksi-2 dengan kedua kakinya, dan pada saat itu Saksi-2 berkata “saya gak mau saya nga mau, ini punya mas agam saya mau pulang”, kemudian celana Saksi-2 sudah terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 sekaligus, posisi saat itu vagina Saksi-2 terlihat dan Saksi-2 berusaha menutup dengan kedua tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Saksi-2 (vagina), pada saat itu Terdakwa menggoyangkan dan menaikturunkan pantatnya dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 sebelah kiri, kemudian pada saat itu Saksi-2 langsung mencari kain selanjutnya Terdakwa memberikan baju dinas PDL nya, kemudian Saksi-2 mengelap spermanya yang ada di perut sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 turun dari kasur dan menutup mata sambil menunduk dan saat itu Saksi-2 berkata “saya kejebak dua kali”, kemudian Terdakwa berkata “uda kamu tenang aja, agam ninggalin kamu saya tanggungjawab”, selanjutnya Saksi-2 berkata “saya nga mau kehilangan mas agam dan

Hal 22 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



saya nga mau hidup sama kamu”, kemudian Terdakwa berkata “tenang aja saya tanggungjawab, tapi kamu pindah ke agama saya”, selanjutnya Saksi-2 mengobrol dengan Terdakwa bercerita tentang silsilah keluarga Saksi-2 bahwa di keluarga Saksi-2 ada yang beragama Nasrani, pada saat Saksi-2 akan pulang Terdakwa berkata “mau kemana, jangan pulang dulu saya mau lagi” sambil memegang tangan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab “nga mau saya nga mau” kemudian Saksi-2 pulang.

- t. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa mengancam Saksi-2, karena apabila Saksi-2 tidak menuruti permintaan Terdakwa maka suami Saksi-2 akan dihajar dan dipukuli oleh Terdakwa dan senior-senior suami Saksi-2/Saksi-1, kemudian yang yang kedua kalinya Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan rekaman video yang Praka Mikel ambil pada saat pertama kali Saksi-2 dipaksa berhubungan badan.
- u. Bahwa adapun cara Terdakwa mengancam Saksi-2 yaitu Terdakwa mengancam saksi-2 dengan kekerasan dengan melakukan membekap/menutup mulut Saksi-2 dengan tangannya dan kemudian Terdakwa menampar Saksi-2 dan mengancam Saksi-2 untuk tidak berisik.
- v. Bahwa alasan Saksi-2 menuruti perintah Terdakwa adalah bahwa pada saat itu Terdakwa menuduh Saksi-2 telah melaporkan Terdakwa ke Pam Ops tentang kelakuan Terdakwa yaitu minum-minuman keras dan membunyikan music dari malam hingga pagi, darisitulah Terdakwa mengancam Saksi-2 bahwa suami Saksi-2 akan dipukuli dan dihajar oleh senior-senior Saksi-1 atas kelakuan Saksi-2 yang lapor-lapor, selain itu juga Saksi-2 khawatir tentang

Hal 23 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



video yang Praka Mikel rekam pada saat kejadian tanggal 27 Juli 2020.

- w. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengetahui video tersebut, akan tetapi Saksi-4 dan istrinya juga mengetahui, karena pada tanggal 29 dan 30 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 dipanggil oleh istri Saksi-4 untuk menemuinya di rumah, pada saat di rumah Saksi-4, istrinya sempat berkata “dek suami gue ditunjukkun video lu sama danton, posisinya lu di atas lagi goyang”, kemudian Saksi-2 menjawab “saya ngak hubungan intim sama dia”, kemudian istri Saksi-4 mengajak Saksi-2 untuk pergi ke dukun dan menyarankan Saksi-2 untuk membeli handphone baru, dan pada saat itu istri Saksi-4 sempat mengatakan “dek yang gue takuti, video itu disebarin dan mikel mau nidurin kamu”.
- x. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dipanggil ke kantor intel Kopassus, pada saat di kantor Intel Kopassus Saksi-2 ditanya-tanyain perihal kejadian pada tanggal 27 dan 28 Juli 2020, kemudian Saksi-2 menceritakan semua yang dialami oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi-2 di lakukan BAP sebanyak 2 (dua) kali oleh Serma Dion Intel Kopassus Saksi-2 baru mengetahui bahwa Staf Intel Kopassus mengetahui kejadian tentang video rekaman yang direkam oleh Praka Mikel (Saksi-3), dan pada saat itu Staf Intel Kopassus juga mengatakan bahwa sudah lama mengincar dan menandai Terdakwa dan Saksi-3, dan menurut Saksi-2 video tersebut sudah disebar terutama ke Saksi-4.
- y. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 sambil menangis dan menceritakan tentang kejadian yang Saksi-2 alami, kemudian pada saat

Hal 24 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi-1 langsung memberitahukan kepada orang tua Saksi-2.

- z. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta disertai dengan surat pengaduan tanggal 13 Oktober 2020 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 ke-1 jo ke-2 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kum Kopassus yaitu atas nama Candra Matdung W.P., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020028600878 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Nomor Sprin/232/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 15 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya yang diajukan dalam persidangan mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu alternatif pertama Pasal 281 ke-1 jo ke-2 KUHP atau alternatif kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana delik aduan absolut (*clarck delick*) artinya tidak dilakukan penuntutan

Hal 25 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali atas pengaduan suami/istri yang tercemar atau dirugikan mengajukan pengaduan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kedua yang merupakan delik aduan absolut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa awal perkara ini timbul yang melaporkan adalah Sertu Agam Julian Putro Priambodo yang merupakan suami Sdri. Dean Reina Putri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-77/A-71/X/2020/Idik yang ditandatangani oleh Sertu Agam Julian Putro Priambodo selaku pengadu yang isinya melaporkan telah terjadi tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dean Reina Putri sehingga Sertu Agam Julian Putro Priambodo merasa keberatan.
2. Bahwa perbuatan asusila dan perzinahan dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dean Reina Putri sejak tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2020 di Mess Nanggala Nomor 35 Cijantung Jakarta Timur yang mana status dari Sdri. Dean Reina Putri adalah sebagai istri sah dari Sertu Agam Julian Putro Priambodo.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga pengaduan yang dibuat oleh Sertu Agam Julian Putro Priambodo pada tanggal 13 September 2020, dimana Sertu Agam Julian Putro Priambodo mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri. Dean Reina Putri tanggal 12 September 2020 masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan dari Sertu Agam Julian Putro Priambodo memenuhi syarat formal.

Hal 26 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Sertu Agam Julian Putro Priambodo tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tertanggal 13 September 2020, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 284 Ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai artinya bahwa selama pengadu tidak melakukan pencabutan maka pengaduan berlaku dan tetap memenuhi syarat formal sehingga perkara Terdakwa tetap bisa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Yandris Kumi-kumi
Pangkat, NRP : Pratu, 31120302790193
Jabatan : Ta Denma Kopassus
Kesatuan : Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Tobelo, 5 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Nanggala IV No.33 Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3), namun Saksi mengetahui Saksi-3 karena sama-sama berdinasi di Kopassus Cijantung Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) pada tahun 2020 pada saat Saksi-4

Hal 27 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



main ke rumah Saksi untuk mengunjungi calon istri Saksi.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 sudah beristri akan tetapi tidak mengetahui apakah telah dikaruniai anak atau belum.
5. Bahwa jarak antara mess Terdakwa dengan Mess Saksi-4 hanya terhalang 1 (satu) mess yang kosong.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kedekatan antara Saksi-4 dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4.
8. Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) yang melihat secara langsung hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-4.
9. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di mess Terdakwa dan Saksi-5 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi di Mess setelah dipanggil ke Satlapintel Denma Kopassus.
10. Bahwa Saksi mendengar ada rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-4, namun Saksi belum pernah melihat rekaman video tersebut.
11. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan di Satlapintel Denma Kopassus.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 di Mess Terdakwa.

Hal 28 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman kekerasan atau ancaman lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 yang membuat Saksi-4 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi mess Terdakwa terdiri dari ruang tamu, kamar dan dapur yang bentuknya disekat antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain dan ditutup gorden.
17. Bahwa mess yang ditempati oleh Terdakwa adalah mess perwira yang diperuntukkan untuk 2 (dua) orang perwira yang bujangan.
18. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan suami istri, Saksi-3 sedang melaksanakan tugas di luar negeri.
19. Bahwa menurut Saksi, seharusnya Terdakwa sebagai Atasan harus ikut menjaga Saksi-4 karena Saksi-3 sedang melaksanakan tugas operasi dan bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak pantas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Juanda Hutajulu
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 31940586690274
Jabatan : Pasi Ren Denma Kopassus
Kesatuan : Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 10 Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal 29 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Satya IV No. 18
Makopassus Cijantung Jakarta
Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa bergabung di Satuan Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) sejak tahun 2014 pada saat Saksi-3 bergabung di Makopassus Cijantung Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4.
4. Bahwa pada tahun 2020 di depan kantor Pers Denma, Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) menyampaikan kepada Saksi perihal video asusila yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-5 menunjukkan video berdurasi beberapa detik dan mengirimkannya kepada Saksi melalui aplikasi *whatsapp*
6. Bahwa Saksi melihat isi dari rekaman video tersebut tidak jelas karena gelap, tidak terlihat adanya Terdakwa dan Saksi-4 sehingga Saksi menghapus rekaman tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak menyebarkan ataupun melaporkan video tersebut dikarenakan video tersebut isinya tidak jelas.
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 tidak pantas dilakukan dan tidak boleh terjadi apalagi sesama Keluarga Besar Tentara (KBT).
9. Bahwa sebagai Perwira seharusnya Terdakwa menjaga istri anggota yang sedang melaksanakan tugas operasi.

Hal 30 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan suami istri, Saksi-3 sedang melaksanakan tugas di luar negeri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Agam Julian Putro Piambodo
Pangkat, NRP : Sertu, 21130071870794
Jabatan : Turmin Haringkompta Infolatah
Kopassus
Kesatuan : Infolatah Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Candrasa 5 No.57 Komplek
Kopassus Cijantung Jakarta
Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dalam persidangan menyampaikan tidak mencabut dan tetap pada pengaduannya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) dan merupakan istri sah Saksi secara Agama maupun kesatuan.
4. Bahwa Saksi dengan Saksi-4 menikah pada tanggal 28 Maret 2019 di KUA Tarogong Kaler Garut Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 221/77/III/2019 dan sampai saat ini masih terikat perkawinan.
5. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas Satgas RDB Manosko 39B di Kongo.
6. Bahwa Saksi berangkat tugas pada bulan November 2019 dan kembali ke tanah air pada bulan Februari 2021.

Hal 31 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



7. Bahwa sekira bulan Juni 2020 karena sedang bertugas di luar negeri, Saksi sering meminta tolong kepada junior Saksi atas nama Serda Diman untuk meminjamkan sepeda motornya dan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi.
8. Bahwa Serda Dimas sering ke rumah Saksi sehingga nama istri Saksi menjadi jelek dan menjadi isu, sehingga letting Saksi menegur Saksi dan menyampaikan ke istri Saksi perihal teguran tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 20.13 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf I Gusti Ketut (Pasi Pam Ops Denma Kopassus) melalui media sosial *whatsapp* untuk mengklarifikasi perihal isu tersebut.
10. Bahwa Serda Dimas sering ke rumah Saksi-4 atas sepengetahuan Saksi.
11. Bahwa bulan Juli 2020 Saksi-4 pernah ditawari air oleh Terdakwa dengan sikap genit dan Saksi-4 pernah ditanya oleh istri Pratu Yandris Kumi-kumi serta menyangka Saksi-4 yang melapor ke Pam Ops tentang kejadian minum-minum dan musik kencang yang dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi-4 membantah dan menjelaskan kepada istri Pratu Yandris Kumi-Kumi bahwa dirinya tidak melaporkan dan tidak mengetahui kejadian yang dimaksud oleh istri Pratu Yandris Kumi-Kumi.
13. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB saat Saksi-4 berada di rumah Pratu Yandris Kumi-Kumi bersama calon istrinya Pratu Yandris Kumi-Kumi, tiba-tiba Terdakwa datang bersama anggotanya dan menegur Saksi-4.
14. Bahwa Terdakwa menuduh Saksi-4 telah melaporkan Terdakwa ke Pam Ops tentang kejadian Terdakwa minum-minum beralkohol dan menyetel musik keras, padahal Saksi-4 tidak mengetahui kejadian tersebut.

Hal 32 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-4 diancam oleh Terdakwa apabila Saksi pulang akan dihajar oleh senior-seniornya.
16. Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi-4 untuk membuat kopi, teh dan menyetrika baju-baju Terdakwa serta mengancam akan memukul dan menghajar Saksi apabila Saksi-4 tidak menurut.
17. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui media sosial *whatsapp* menyuruh Saksi-4 untuk membangunkannya di Mess.
18. Bahwa karena Saksi-4 sudah diancam oleh Terdakwa sehingga Saksi-4 pasrah dan menuruti perintah dari Terdakwa.
19. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 03.30 WIB setelah selesai video call dengan Saksi, Saksi-4 pergi ke Mess Nanggala 4 Kopassus untuk membangunkan Terdakwa.
20. Bahwa saat di mess Terdakwa memaksa Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan, namun Saksi-4 menolaknya dan kejadian tersebut sempat direkam Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5).
21. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Mess Nanggala 4 Mako Kopassus.
22. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-4 datang ke Mess untuk membahas video yang ada di Saksi-5.
23. Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Saksi-4 dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
24. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan tersebut dari pengakuan yang disampaikan Saksi-4 kepada Saksi.
25. Bahwa Saksi-4 melakukan hubungan persetubuhan tersebut karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa.

Hal 33 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa selama ini hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-4 selalu berjalan harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran.
27. Bahwa sebagai Perwira seharusnya Terdakwa menjaga rumah tangga Saksi dengan Saksi-4 karena ditinggal tugas operasi ke luar negeri di Kongo.
28. Bahwa sampai saat ini hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-4 masih harmonis walaupun sempat terganggu akibat perbuatan Terdakwa.
29. Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa.
30. Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.
31. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan, malu dan keluarga Saksi merasa dilecehkan serta hubungan rumah tangga Saksi sempat terganggu.
32. Bahwa Saksi menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas kemiliteran, karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan asusila dengan KBT.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Dean Reina Putri
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Candrasa 5 No. 57
Komplek Kopassus Cijantung
Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 34 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2020 di rumah Pratu Yandris Kumi-Kumi (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat Nomor 211/77/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat diundang makan-makan oleh istri Pratu Yandris Kumi-Kumi di rumahnya, Terdakwa datang bersama rekannya (Bintara PK 26).
5. Bahwa saat di rumah Pratu Yandris Kumi-Kumi (Saksi-1) Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saksi yang melaporkan kegiatan minum-minuman keras yang dilakukan di mess Terdakwa ke Pam Ops.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut dan Saksi balik bertanya kepada Terdakwa apakah dirinya yang menyuruh senior-senior dari Saksi-3 untuk memukuli Saksi-3 (suami Saksi).
7. Bahwa Saksi pernah ditawarkan air oleh Terdakwa apabila membutuhkan air silahkan datang ke mess dengan mimik muka menggoda kepada Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi di rumah Saksi-1 bersama istri Saksi-1 untuk makan bersama, Terdakwa datang seorang diri.
9. Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa agar suaminya (Saksi-3) tidak ditindak lagi, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memesan pizza.
10. Bahwa Saksi memesan pizza melalui aplikasi sesuai permintaan Terdakwa dan menyampaikan kepada istri Saksi-1 perihal pesanan pizza tersebut dengan mengirimkan *screenshot* pesanan pizza.

Hal 35 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa istri Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa yang mengambil pesanan itu dan meminta nomor Saksi melalui dirinya dan Saksi meminta istri Saksi-1 untuk memberikannya walaupun demikian Saksi tidak mempunyai perasaan dengan Terdakwa.
12. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa dan kawan-kawannya memperbaiki mobil di Mess kosong di sebelah Mess Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi meminta dibuatkan teh dan kopi.
13. Bahwa Saksi meminta orang yang kerja di tempat Saksi (Bude Suciati) untuk mengantarkan pesanan Terdakwa.
14. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang membawa 1 (satu) stel baju dinas PDL Loreng melalui pintu belakang mess.
15. Bahwa Terdakwa memaksa Saksi untuk menyetrika baju tersebut.
16. Bahwa setelah baju selesai disetrika, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar baju tersebut, namun Saksi menolak dan meminta Terdakwa agar datang ke belakang mess untuk mengambil bajunya.
17. Bahwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui sosial media *whatsapp* dan meminta Saksi untuk membangunkannya pada pukul 05.00 WIB.
18. Bahwa Saksi menolak permintaan tersebut, namun karena Terdakwa mengancam akan menyuruh senior-senior suami Saksi untuk memukuli suaminya, maka Saksi dengan terpaksa menerima permintaan Terdakwa.
19. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.56 WIB Saksi dan suaminya (Saksi-3) berkomunikasi melalui sosial media *whatsapp* sampai sekira pukul 03.10 WIB.

Hal 36 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB sampai pukul 03.40 WIB Saksi bolak balik ke dapur sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan ragu-ragu untuk membangunkan Terdakwa, namun akhirnya Saksi memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang dan menuju mess Terdakwa.
21. Bahwa pada saat di mess Terdakwa, Saksi membangunkan Terdakwa yang dalam kondisi tidur.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi sampai ke tempat tidur dan memeluk Saksi, namun Saksi berusaha untuk bangun dan melepas pelukan Terdakwa.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara mencium bibir sambil meraba payudara Saksi dan berusaha membuka celana Saksi.
24. Bahwa Saksi tetap berusaha menolaknya, namun Terdakwa sudah memasukkan jari tengah tangannya ke dalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa membalikkan badan Saksi dengan posisi Saksi di atas dan Terdakwa dibawah.
25. Bahwa saat posisi Saksi diatas dan Terdakwa dibawah, Terdakwa berusaha untuk membuka celana Saksi, namun Saksi berontak sehingga Terdakwa menampar wajah Saksi dengan tangannya serta menyuruh Saksi agar diam.
26. Bahwa Saksi balas menampar wajah Terdakwa dan berusaha beranjak dari tempat tidur dan saat turun dari kasur Saksi melihat Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) dibawah tempat tidur sedang merekam video menggunakan handphone miliknya.
27. Bahwa Saksi kemudian menanyakan perihal rekaman tersebut, tetapi Saksi-5 tidak mengakuinya dan selanjutnya Saksi pulang ke mess.
28. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp* meminta dibuatkan teh.

Hal 37 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa pada saat teh tersebut diantar (Bude Suciati) orang yang kerja di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi mengapa yang mengantar orang yang kerja di rumah dan bukan Saksi sendiri.
30. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* video call agar datang ke mess untuk membahas video yang direkam Saksi-5.
31. Bahwa Saksi sempat menolak, namun setelah Terdakwa mengirimkan video muka dan genggam tangan, maka Saksi menemui Terdakwa.
32. Bahwa pada saat Saksi masuk ke mess, Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara membuka celana Saksi dan celananya.
33. Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi, kemudian menggoyangkan sampai mengeluarkan sperma di atas perut Saksi sebelah kiri.
34. Bahwa Saksi bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam Saksi apabila Saksi tidak menuruti permintaan Terdakwa maka suami Saksi akan dihajar dan dipukuli oleh Terdakwa dan senior-senior Saksi-3.
35. Bahwa Saksi tidak menikmati persetubuhan dengan Terdakwa.
36. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai perasaan kepada Terdakwa.
37. Bahwa Terdakwa juga membekap/menutup mulut Saksi dengan tangannya dan menampar Saksi serta mengancam Saksi untuk tidak berisik.

Hal 38 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



38. Bahwa pintu belakang Mess Terdakwa terbuka dan tidak dikunci sehingga Saksi masuk dari pintu belakang Mess.
39. Bahwa alasan Saksi menuruti perintah Terdakwa karena saat itu Terdakwa menuduh Saksi telah melaporkan Terdakwa ke Pam Ops tentang kelakuan Terdakwa yang minum-minuman keras dan membunyikan musik dari malam hingga pagi di mess Terdakwa.
40. Bahwa dari hal tersebut Terdakwa mengancam Saksi bahwa suami Saksi akan dipukuli dan dihajar oleh senior-senior Saksi-3.
41. Bahwa pada tanggal 29 dan 30 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dipanggil oleh istri Saksi-1 untuk menemuinya di rumah dan diberitahukan perihal video rekaman Terdakwa dengan Saksi.
42. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dipanggil ke Intel Kopassus untuk dimintai keterangan perihal kejadian pada tanggal 27 dan 28 Juli 2020.
43. Bahwa Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi baru mengetahui tentang video rekaman yang direkam oleh Saksi-5 di Staf Intel Kopassus.
44. Bahwa Staf Intel Kopassus mengatakan sudah lama mengincar dan menandai Terdakwa dan Saksi-5 dan menurut Saksi video tersebut sudah disebar terutama ke Saksi-1.
45. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi suaminya (Saksi-3) sambil menangis dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi.
46. Bahwa saat diperiksa, Staf Intel menyarankan agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan.
47. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hubungan rumah tangga Saksi dengan

Hal 39 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Saksi-3 menjadi terganggu, namun saat ini sudah kembali berjalan harmonis.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-4, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi untuk setrika baju tetapi Saksi yang menawarkan.
2. Bahwa nomor handphone Terdakwa yang diminta oleh istri Pratu Yandris Kumi-Kumi karena diminta oleh Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : Michael Frans Emsen
Pangkat, NRP : Praka, 3190329400389
Jabatan : Takipam
Kesatuan : Mako Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Biak, 21 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Dharma 12 No. 19 RT.
003/004 Kel. Baru Kec. Pasar
Rebo Cijantung Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2020 dan sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) pada tanggal 27 Juli 2020 setelah Saksi mengetahui hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-4.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 adalah istri sah dari Sertu Agam Julian Priambodo (Saksi-3).
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sekira tahun 2016 saat Saksi pindah dari Grup 1 Kopassus ke Denma Kopassus.

Hal 40 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat pulang dari bengkel Saksi mampir ke mess Terdakwa.
6. Bahwa Saksi datang ke mess melalui pintu depan dan Terdakwa yang membukakan pintu.
7. Bahwa Saksi masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa pergi ke kamarnya dan kembali menemui Saksi dengan membawa 2 (dua) stel PDL lorengnya sambil meminta Saksi untuk mencium aroma baju tersebut.
8. Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa baju tersebut disetrika oleh “mace disebelah” yang maksudnya adalah Saksi-4 yang merupakan istri dari Saksi-3.
9. Bahwa Saksi selanjutnya rebahan di karpet tepatnya di depan TV ruangan tamu untuk tidur dan sekitar pukul 03.30 WIB Saksi mendengar suara gesekan tempat tidur dan suara desahan perempuan “ah...ah..”.
10. Bahwa karena penasaran Saksi terbangun dan melihat ke kamar Terdakwa.
11. Bahwa posisi kamar tersebut tidak ada pintu (los sampai dapur) serta posisi lampu kamar padam namun terang karena pancaran dari lampu dapur.
12. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang bersama dengan perempuan dengan posisi Terdakwa terkadang dibawah dan terkadang diatas begitu sebaliknya dengan perempuan tersebut.
13. Bahwa perempuan yang Saksi lihat tanpa busana namun dari punggung sampai kaki tertutup selimut.
14. Bahwa karena takut ketahuan Saksi mencoba berbaring di samping tempat tidurnya, kemudian Saksi mencoba merekam kegiatan tersebut dengan handphone milik Saksi.
15. Bahwa Saksi mencoba untuk merekam namun setengah-setengah karena tidak kelihatan secara jelas karena posisi Saksi dibawah samping kasur.

Hal 41 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi menduga ada kegiatan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-4.
17. Bahwa kegiatan tersebut kurang lebih berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi-4 berdiri membetulkan rambutnya yang acak-acakan dan memakai celana dalam.
18. Bahwa Saksi-4 kemudian menyadari keberadaan Saksi dibawah samping tempat tidur, kemudian Saksi-4 berkata "kalau gini caranya saya gak mau lagi".
19. Bahwa Saksi kemudian bangun dan berkata "lonte kamu ibu persit gak jelas", kemudian Saksi-4 hanya diam.
20. Bahwa Saksi kemudian pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, selanjutnya Saksi keluar dari kamar mandi dan Terdakwa menghampiri Saksi sambil berkata "kamu rekam kita berdua?" dan Saksi jawab "yang bilang siapa", dijawab oleh Terdakwa "mace di dalam yang bilang".
21. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke kamarnya dan mengobrol dengan Saksi-4 dan kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menghampiri Saksi agar sembunyi terlebih dahulu karena Saksi-4 akan balik ke messnya.
22. Bahwa Saksi bersembunyi di belakang samping tangki air, selanjutnya Saksi melihat Saksi-4 keluar melalui pintu belakang menuju ke Mess Saksi-3.
23. Bahwa saat Saksi kembali ke ruang tamu, Terdakwa bertanya tentang video tersebut namun Saksi tidak menjawabnya.
24. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, apabila hal ini diketahui dapat menjadi masalah besar karena menyangkut KBT.
25. Bahwa Saksi menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mengibaratkan

Hal 42 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila istri Terdakwa mendapat perlakuan serupa pasti Terdakwa juga tidak berkenan.

26. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 05.00 WIB.
27. Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada rencana dan tidak ada ajakan dari Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa.
28. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar tepatnya diatas kasur dimana Saksi-4 tanpa busana.
29. Bahwa saat melihat kegiatan tersebut, Saksi sempat merekamnya tetapi video tersebut tidak jelas karena posisi Saksi berada di bawah samping kasur.
30. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB karena selalu terpikirkan tentang video dan kejadian antara Terdakwa dengan Saksi-4, maka Saksi memberanikan diri untuk menghubungi Serka Dion untuk menceritakan kejadian tersebut.
31. Bahwa tujuan Saksi menceritakan hal tersebut kepada Serka Dion hanya untuk mengetahui siapa perempuan yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
32. Bahwa Saksi menghadap Satlap Intel Denma Kopassus dan menceritakan terjadinya hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4.
33. Bahwa pihak kesatuan memeriksa Saksi dan memerintahkan membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menceritakan permasalahan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-4.
34. Bahwa sebelum kejadian tanggal 27 Juli 2020 Saksi pernah melihat Terdakwa menawarkan polibek yang sebelumnya sudah ditaruh di depan teras rumah Saksi-4.

Hal 43 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa selain itu Saksi juga pernah ditawarkan dodol garut oleh Terdakwa yang merupakan pemberian Saksi-4.
36. Bahwa kondisi mess Terdakwa yang merupakan tempat kejadian tersebut adalah keadaan gelap namun masih ada pencerahan dari lampu dapur, kemudian pintu belakang tidak tertutup rapat (terbuka) memungkinkan orang lain bisa masuk dan melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4.
37. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman kekerasan atau ancaman lain yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut.
38. Bahwa Saksi tidak menyebarkan rekaman video tersebut, tetapi hanya memberikan kepada Lettu Inf Juanda Hutajulu (Saksi-2) dan Serka Dion (anggota Satlap Intel Denma Kopassus).
39. Bahwa rekaman video tersebut berada di Satlap Intel Denma Kopassus.
40. Bahwa Saksi merasa malu dan jijik melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-5, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke mess pukul 01.00 dan pada saat Saksi-4 datang, Terdakwa dengan Saksi-5 sedang ngobrol sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi-4 untuk keluar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2018 di Magelang Jawa

Hal 44 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabpa Ajen tahun 2019 di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Dikpatih tahun 2020 di Cipatat, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Combat Intel tahun 2020 di Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Kopassus sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Letda Caj NRP 11180044210395 Jabatan Paurtuud Infolahtha Kopassus.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) dan kenal dengan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) sejak bulan Juli 2020 saat mengedarkan surat edaran bahwa yang sudah berkeluarga harap pindah dari Mess Bujangan.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui status dari Saksi-4 adalah istri yang sah dari Saksi-3.
4. Bahwa Saksi-4 tinggal di Mess Nanggala Nomor 33 Makopassus sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Jalan Nanggala Nomor 35, sehingga jarak antara mess Terdakwa dengan Saksi-4 hanya terhalangan 1 (satu) mess kosong saja.
5. Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa mendapat kiriman berupa dodol yang tersimpan/tergantung di gagang pintu mess Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirimnya.
6. Bahwa setelah Terdakwa bertanya ke salah satu provost baru mengetahui kiriman dodol tersebut dari Saksi-4 yang merupakan istri dari Saksi-3 karena orang tua Saksi-4 baru pulang dari Garut Jawa Barat.
7. Bahwa keesokan harinya pada saat Saksi-4 menyapu halaman, Saksi-4 mengatakan bahwa dirinya yang telah memberikan dan

Hal 45 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan dodol di gagang pintu rumah/mess Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengucapkan terimakasih.

8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman Pizza dari Saksi-4, kemudian Terdakwa bertanya melalui *whatsapp* dalam perihal kiriman pizza tersebut.
9. Bahwa Saksi-4 menyampaikan pizza tersebut sebagai bentuk permintaan maaf atas tindakannya telah melaporkan Terdakwa ke Pamops akibat memutar musik malam-malam padahal diketahuinya jika mess Nanggala adalah Mess Bujangan dan bukan untuk keluarga.
10. Bahwa selain Pizza Saksi-4 juga mengirimkan tahu mentah sebagai bentuk permohonan maafnya kepada Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa chatingan dengan Saksi-4, Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sering kesiangan dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak ada yang bangunkan lagi karena teman Terdakwa sudah berangkat Pendidikan.
12. Bahwa Saksi-4 membalas *whatsapp* Terdakwa jika dirinya akan membangunkan Terdakwa dengan cara disiram.
13. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa sempat ingin meminjam setrika Praka Yandris Kumi-kumi (Saksi-1), namun Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya tidak punya setrikaan.
14. Bahwa Terdakwa meminjam setrika dari Saksi-4, namun Saksi-4 mengatakan agar dibawa saja bajunya nanti akan disetrika oleh adik Saksi-4, kemudian Terdakwa membawa dan menyerahkan ke pembantu Saksi-4.
15. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) datang ke mess Terdakwa untuk menginap.

Hal 46 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada saat Terdakwa tidur sekira pukul 04.00 WIB Saksi-4 datang melalui pintu belakang membawa baju PDL Terdakwa yang sudah disetrikanya.
17. Bahwa setelah membangunkan Terdakwa, Saksi-4 ke depan ruang tamu dan melihat ada Saksi-5 sedang main handphone, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol duduk di atas kasur namun jaraknya tidak berdekatan.
18. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-4 kaget jika Saksi-5 masuk ke dalam kamar dengan cara merayap diam-diam dan melihat hal tersebut Saksi-4 langsung pergi meninggalkan Terdakwa melalui pintu belakang.
19. Bahwa Saksi-5 mengatakan dirinya tadi akan pergi ke kamar mandi namun kaget melihat ada perempuan di dalam kamar Terdakwa.
20. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB saat Terdakwa tidur, Saksi-4 kembali datang ke mess Terdakwa melalui pintu belakang untuk membangunkan Terdakwa.
21. Bahwa Saksi-4 membahas permasalahan Saksi-5, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mengobrol, Saksi-4 mulai mancing-mancing mendekati Terdakwa.
22. Bahwa pada saat Saksi-4 akan pulang Terdakwa dan Saksi-4 berciuman bibir, kedua tangan Terdakwa meraba payudara Saksi-4, namun Terdakwa dan Saksi-4 tidak sempat berhubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Saksi-4 pulang melalui pintu belakang.
23. Bahwa awalnya Saksi-4 bercanda pada saat chating di *whatsapp* dengan berkata "nanti saya yang bangunin di siram pakai air", Terdakwa berpikir Saksi-4 bercanda tetapi benar dilakukan membangunkan Terdakwa dengan cara datang ke mess Terdakwa.

Hal 47 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



24. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang membuat Saksi-4 datang dan membangunkan Terdakwa di Mess Nanggala Nomor 35.
25. Bahwa Terdakwa tidak menyuruh dan memerintahkan Saksi-4, tetapi Saksi-4 yang berinisiatif sendiri untuk datang ke Mess Terdakwa.
26. Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau menekan Saksi-4 dan Terdakwa juga tidak pernah mendorong Saksi-4 ke atas kasur dan menciumnya.
27. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol di dalam kamar mess Nanggala Nomor 35 milik Terdakwa.
28. Bahwa pada saat mengobrol Saksi-4 memancing-mancing Terdakwa dengan cara mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berciuman bibir.
29. Bahwa di luar mess saat akan pulang, Terdakwa dan Saksi-4 juga sempat berciuman kembali, tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4.
30. Bahwa kondisi dan situasi pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman, pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena pintu rusak dan memungkinkan orang lain untuk masuk ke dalam.
31. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut, namun saat Terdakwa selesai cuti ke Papua Terdakwa dipanggil oleh Satlapintel Denma Kopassus untuk di BAP.
32. Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-4 dan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
33. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4.

Hal 48 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



34. Bahwa Terdakwa hanya yang mencium bibir Saksi-4.
35. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-4 adalah istri dari seorang anggota prajurit TNI yang notabene istri anggota Terdakwa sendiri yaitu Saksi-3.
36. Bahwa Terdakwa menyadari suami Saksi-4 sedang melaksanakan tugas operasi ke luar negeri Satgas Kongo dan seharusnya Terdakwa menjaga istri Saksi-3 sebagai istri dari anggota Terdakwa sendiri.
37. Bahwa Terdakwa menyadari kedatangan Saksi-4 ke mess Terdakwa pada tanggal 27 dan 28 Juli 2020 pada tengah malam menjelang pagi hari adalah tidak wajar dan tidak pantas.
38. Bahwa Saksi-4 mempunyai hati kepada Terdakwa karena istri dari Saksi-1 mengetahui apabila Saksi-4 suka terhadap Terdakwa.
39. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila suami Saksi-4 yaitu Saksi-3 sedang dinas ke luar negeri (Kongo) yang seharusnya Terdakwa tidak melakukan ciuman tersebut.
40. Bahwa Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-4 dimana seharusnya Terdakwa menjaga Saksi-4 apalagi suami Saksi-4 (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas di luar negeri.
41. Bahwa Terdakwa jujur tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi-4 dan Saksi-4 yang terlebih dahulu suka kepada Terdakwa.
42. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan baru berdinis 2 (dua) tahun.
43. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.
44. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 49 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar foto TKP Mess Nanggala 4 Nomor 35 Makopassus Cijantung Jakarta Timur.
2. 2 (dua) buah Akte Nikah/Buku Nikah Nomor 221/77/III/2019 di KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat.
3. 1 (satu) buah KPI Nomor KPI/241/IX/2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto TKP Mess Nanggala 4 Nomor 35 Makopassus Cijantung Jakarta Timur, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Mess Nanggala tersebut digunakan sebagai tempat oleh Terdakwa dengan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) untuk melakukan perbuatan persetubuhan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) buah Akte Nikah/Buku Nikah Nomor 221/77/III/2019 di KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) dan Sdr. Dean Reina Putri (Saksi-4) adalah suami istri yang sah dan menikah resmi menurut agama dan atas seijin komandan kesatuan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) buah KPI Nomor KPI/241/IX/2019, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut

Hal 50 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan surat yang dikeluarkan dari kesatuan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) yang membuktikan bahwa Saksi-4 adalah istri sah dari Saksi-3 dan tercatat dikesatuan Saksi-3, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) yang menyatakan:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi-4 untuk setrika baju tetapi Saksi yang menawarkan.

Hal 51 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



- b. Bahwa nomor handphone Terdakwa diminta oleh istri Yandris Kumi-Kumi karena diminta Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keterangan Terdakwa di persidangan menyebutkan pada tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa sempat ingin meminjam setrika Praka Yandris Kumi-kumi (Saksi-1), namun Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya tidak punya setrika, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menyetrika bajunya, kemudian Terdakwa membawa dan menyerahkan bajunya kepada Saksi-4, selanjutnya dari keterangan Saksi-4 menyebutkan Terdakwa menghubungi Saksi meminta Saksi-4 agar menyetrika baju Terdakwa, Terdakwa meminta dengan memaksa, kemudian Saksi-4 meminta Terdakwa datang untuk membawa 1 (satu) stel baju dinas PDL Loreng melalui pintu belakang mess dan kemudian baju tersebut disetrika, Bahwa keterangan Saksi-4 diberikan di bawah sumpah dan Terdakwa sering mengancam Saksi-4, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) menerangkan bahwa istri Pratu Yandris Kumi-Kumi menghubungi Saksi-4 untuk meminta ijin memberikan nomor handphone Saksi-4 kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-4 dan atas permintaan tersebut Saksi-4 memberi ijin, walaupun keterangan Saksi-4 tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain tetapi Saksi-4 sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan

Hal 52 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



agama dan kepercayaannya masing-masing artinya Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-Undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain Saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer) dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) yang menyatakan:

- Bahwa Saksi datang ke mess pukul 01.00 dan pada saat Saksi-4 datang, Terdakwa dengan Saksi-5 sedang ngobrol sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi-4 untuk keluar.

Atas sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) yang menerangkan Saksi-4 datang ke mess Terdakwa sekira pukul 03.30 WIB dan baru melihat Saksi-5 saat turun dari tempat tidur, sehingga keterangan Saksi-4 bersesuaian dengan keterangan Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) yang menerangkan Saksi-5 datang ke mess Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB sepulang dari bengkel dan saat datang ke Mess belum

Hal 53 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



melihat Saksi-4, Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 tidak didukung alat bukti yang lain dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa berdiri sendiri atau untuk Terdakwa sendiri selain keterangan Para Saksi telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus ini, terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer apakah memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa perzinahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer dalam Pasal 281 ke-2.

1. Keterangan Saksi.

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris) bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai

Hal 54 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Pasal 171, jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa Terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa.

Keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat 27) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (4) menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sehingga keterangan Para Saksi dipersidangan yang saling berdiri sendiri, namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, ketentuan ini disebut sebagai (*ketting bewijs*) atau Saksi berantai, yaitu beberapa saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian, namun keterangan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sehingga keterangan Saksi yang demikian sah disebut sebagai alat bukti.

Hal 55 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi-4 menjelaskan pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat diundang makan-makan oleh istri Pratu Yandris Kumi-Kumi di rumahnya, Terdakwa datang bersama rekannya dan Terdakwa menuduh Saksi-4 yang melaporkan perbuatan minum-minuman keras serta suara musik yang keras di mess kepada kesatuan dan Terdakwa mengancam akan menghajar/memukuli suami dari Saksi-4 yaitu Saksi-3.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membangunkannya di mess dan Saksi-4 tidak dapat menolak, karena diancam oleh Terdakwa dan setelah di mess Terdakwa memaksa Saksi-4 untuk membuka celananya dan menampar Saksi-4 saat yang bersangkutan menolak keinginan Terdakwa dan perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-5 dimana Saksi-5 merasa jijik dan malu atas perbuatan Terdakwa bahkan menasehatinya dan Saksi-5 juga yang awalnya melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menyuruh Saksi-4 kembali datang ke mess Terdakwa dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sangat menyadari akibat dari perbuatannya, sehingga hal ini sekaligus mematahkan pendapat Penasihat Hukum yang menyebut tidak ada kesengajaan yang dilakukan Terdakwa.

2. Surat.

Bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti 3 (tiga) lembar foto TKP Mess Nanggala 4 Nomor 35 Makopassus Cijantung Jakarta Timur, 2 (dua) buah Akte Nikah/Buku Nikah Nomor 221/77/III/2019 di KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat dan 1

Hal 56 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah KPI Nomor KPI/241/IX/2019, mengenai sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini, majelis sudah mempertimbangkan diatas, maka barang bukti surat ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

3. Petunjuk.

Bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 177 ayat (1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat (vide Pasal 177 ayat 2)

Bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila "ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya.

4. Keterangan Terdakwa.

Bahwa sesuai Pasal 175 ayat (3) "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa, Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Oditur Militer maupun Penasehat Hukum terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide

Hal 57 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 ayat (1). Mengapa? karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas Dakwaan Oditur Militer yang ditujukan kepadanya, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim, bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah pelaku perbuatan asusila tersebut dengan Saksi-4, bukan berarti Majelis begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 175 ayat 4) dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan masyarakat.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya pernah melakukan perbuatan asusila maupun hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, Terdakwa hanya mengakui pernah mencium Saksi-4, sikap

Hal 58 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya itu sah-sah saja karena merupakan pembelaan Terdakwa, tetapi keterangan Terdakwa bertentangan dengan keterangan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) yang menerangkan Terdakwa setelah mencium dan meraba-raba payudara kemudian memaksa membuka celana dalam Saksi serta memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi, kemudian perbuatan ini dilihat oleh Saksi-5 yang merekamnya dengan video sehingga bersesuaian dengan keterangan Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) yang menerangkan melihat Terdakwa sedang bersama dengan perempuan (Saksi-4) dengan posisi Terdakwa terkadang dibawah dan terkadang diatas begitu sebaliknya, Saksi-5 melihat perempuan tersebut (Saksi-4) tanpa busana namun dari punggung sampai kaki tertutup selimut, karena takut ketahuan Saksi-5 mencoba berbaring di samping tempat tidurnya, kemudian Saksi-5 mencoba merekam kegiatan tersebut dengan handphone miliknya, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini oleh karenanya keterangan Terdakwa harus di kesampingkan.

Bahwa keterangan Para Saksi sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa kecuali pada bagian keterangan Terdakwa yang tidak mengakui adanya persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-4 tetapi mengakui hanya adanya saling berciuman dengan Saksi-4, Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan "berciuman" merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan karena dilakukan dengan istri orang lain dan dilihat oleh orang lain (Saksi-5) yang

Hal 59 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



tanpa kehendaknya ada disitu dan menimbulkan rasa malu dan jijik.

Bahwa selain dari beberapa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 ataupun keterangan Saksi-5, Terdakwa telah membenarkan keterangan Para Saksi yang lain, sehingga keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian tersebut serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2018 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabpa Ajen tahun 2019 di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Dikpatih tahun 2020 di Cipatat, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Combat Intel tahun 2020 di Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Kopassus sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Letda Caj NRP 11180044210395 Jabatan Paurtuud Infolahta Kopassus.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status dari Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) adalah istri dari Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat nomor 211/77/111/2019 tanggal 28 Maret 2019.
3. Bahwa benar setelah menikah Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) dan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) tinggal di Mess Jalan

Hal 60 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggala Nomor 33 Makopassus sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Jalan Nanggala Nomor 35 dan jarak antara mess tersebut hanya terhalangan 1 (satu) mess kosong saja.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) diundang makan di rumah istri Pratu Yandris dan saat itu Terdakwa datang bersama rekannya menuduh Saksi-4 yang melaporkan kejadian minum-minuman keras di Mess Terdakwa ke Pam Ops.
5. Bahwa benar Terdakwa mengancam Saksi-4 akan memerintahkan senior-senior dari Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) untuk memukuli Saksi-3 yang merupakan suami Saksi-4.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa dan kawan-kawannya memperbaiki mobil di Mess kosong di sebelah Mess Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4), Terdakwa meminta Saksi-4 untuk membuatkan teh dan kopi dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mensetrika bajunya.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) melalui sosial media *whatsapp* untuk meminta dibangunkan.
8. Bahwa benar pada awalnya Saksi-4 menolak permintaan tersebut, namun akhirnya Saksi-4 memenuhi permintaan tersebut karena Terdakwa mengancam Saksi-4 akan menyuruh senior-senior Saksi-3 untuk memukuli Saksi-3 apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 03.40 WIB Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) mendatangi Mess Terdakwa untuk

Hal 61 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



membangkannya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4.

10. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya memeluk, mencium, meraba payudara dan berusaha membuka celana dalam serta memasukan jari tengah kanannya ke dalam kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa membalikan badan Saksi-4 dengan posisi Saksi-4 di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali berusaha membuka celana Saksi-4, namun Saksi-4 berontak sehingga Terdakwa menampar wajah Saksi-4 dengan tangannya sambil menyuruhnya agar diam.
12. Bahwa benar Saksi-4 beranjak dari tempat tidur dan pada saat turun dari kasur melihat Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) di bawah tempat tidur merekam video menggunakan handphone miliknya, kemudian sambil membetulkan dasternya Saksi-4 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-5, namun Saksi-5 tidak mengakuinya.
13. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi dilihat oleh Saksi-5 yang kebetulan menumpang tidur di Mess Terdakwa.
14. Bahwa benar keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan kemudian melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 bukan karena kehendaknya sendiri, karena pada awalnya Terdakwa hanya ingin menumpang tidur di mess Terdakwa.
15. Bahwa benar situasi ruangan dalam keadaan gelap, namun masih ada pencahayaan dari lampu dapur dan pintu belakang tidak tertutup rapat sehingga Saksi-5 dapat melihat kejadian tersebut.
16. Bahwa benar Saksi-5 merasa malu dan jijik melihat perbuatan tersebut, kemudian menyarankan Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya

Hal 62 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



karena perbuatan asusila dengan sesama Keluarga Besar TNI (KBT) adalah perbuatan yang sangat dilarang.

17. Bahwa benar Saksi-5 kemudian melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 ke kesatuan.
18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan memintanya datang untuk membahas masalah rekaman video yang dibuat Saksi-5.
19. Bahwa benar Saksi-4 sempat menolak permintaan tersebut, namun Saksi-4 memutuskan menemui Terdakwa setelah dikirim video muka dan genggam tangan oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar saat Saksi-4 masuk ke mess, Terdakwa memaksa Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan dengan cara membuka celana Saksi dan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-4 dan menggoyangkan sampai mengeluarkan sperma di atas perut Saksi sebelah kiri Saksi-4.
21. Bahwa benar Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila Saksi-4 tidak menuruti permintaan Terdakwa maka suami Saksi-4 (Saksi-3) akan dihajar dan dipukuli oleh Terdakwa dan senior-senior Saksi-3.
22. Bahwa benar Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena merasa diancam dan tidak menikmati persetubuhan tersebut.
23. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 sambil menangis menghubungi Saksi-3 menceritakan kejadian yang dialaminya.

Hal 63 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 merasa keberatan dan pada tanggal 13 Oktober 2020 mengadakan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap permohonan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa mengenai status barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian unsur yang kedua yaitu "dengan sengaja" maupun unsur ketiga "dan terbuka di muka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya", karena menyangkut tentang keterbuktian unsur, Majelis Hakim akan menanggapinya langsung pada bagian

Hal 64 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar menerima nota pembelaan Terdakwa dan menolak dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, memilihkan martabat serta kedudukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya setelah menilai keterbuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan karena merupakan penegasan atas keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu tentang keterbuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan karena hanya merupakan penegasan saja, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 281 ke-2 KUHP atau alternatif kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya"

Unsur ketiga : "melanggar kesusilaan"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur Kedua : "yang turut serta melakukan zinah"

Unsur Ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Hal 65 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 281 ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya"

Unsur ketiga : "melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 66 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2018 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabpa Ajen tahun 2019 di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Dikpatih tahun 2020 di Cipatat, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Combat Intel tahun 2020 di Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan di Kopassus sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Letda Caj NRP 11180044210395 Jabatan Paurtuud Infolahta Kopassus.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Andika Abrian Aronggear menjabat sebagai Pama Denma Kopasus dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Letda Caj NRP 11180044210395, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopasus Nomor Kep/19/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Letda Caj, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu

Hal 67 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal 68 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud "Di muka orang lain" adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

Hal 69 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menikah Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) dan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) tinggal di Mess Jalan Nanggala Nomor 33 Makopassus sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Jalan Nanggala Nomor 35 dan jarak antara mess tersebut hanya terhalangan 1 (satu) mess kosong saja.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) diundang makan di rumah istri Pratu Yandris dan saat itu Terdakwa datang bersama rekannya menuduh Saksi-4 yang melaporkan kejadian minum-minuman keras di Mess Terdakwa ke Pam Ops.
3. Bahwa benar Terdakwa mengancam Saksi-4 akan memerintahkan senior-senior dari Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) untuk memukuli Saksi-3 yang merupakan suami Saksi-4.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa dan kawan-kawannya memperbaiki mobil di Mess kosong di sebelah Mess Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4), Terdakwa meminta Saksi-4 untuk membuatkan teh dan kopi dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mensetrika bajunya.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) melalui sosial media *whatsapp* untuk meminta dibangunkan.

Hal 70 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada awalnya Saksi-4 menolak permintaan tersebut, namun akhirnya Saksi-4 memenuhi permintaan tersebut karena Terdakwa mengancam Saksi-4 akan menyuruh senior-senior Saksi-3 untuk memukuli Saksi-3 apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 03.40 WIB Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) mendatangi Mess Terdakwa untuk membangunkannya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4.
8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya memeluk, mencium, meraba payudara dan berusaha membuka celana dalam serta memasukan jari tengah kanannya ke dalam kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa membalikan badan Saksi-4 dengan posisi Saksi-4 di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali berusaha membuka celana Saksi-4, namun Saksi-4 berontak sehingga Terdakwa menampar wajah Saksi-4 dengan tangannya sambil menyuruhnya agar diam.
10. Bahwa benar Saksi-4 beranjak dari tempat tidur dan pada saat turun dari kasur melihat Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) di bawah tempat tidur merekam video menggunakan handphone miliknya, kemudian sambil membetulkan dasternya Saksi-4 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-5, namun Saksi-5 tidak mengakuinya.
11. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi dilihat oleh Saksi-5 yang kebetulan menumpang tidur di Mess Terdakwa.
12. Bahwa benar keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan kemudian melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 bukan karena kehendaknya sendiri, karena pada awalnya

Hal 71 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya ingin menumpang tidur di mess
Terdakwa.

13. Bahwa benar situasi ruangan dalam keadaan gelap, namun masih ada pencahayaan dari lampu dapur dan pintu belakang tidak tertutup rapat sehingga Saksi-5 dapat melihat kejadian tersebut.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa menarik tangan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4), kemudian memeluk, mencium, meraba payudara dan berusaha membuka celana dalam serta memasukan jari tengah kanannya ke dalam kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa juga membalikan badan Saksi-4 dengan posisi Saksi-4 di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah dilihat oleh Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) yang memang berada ditempat tersebut untuk menumpang tidur di Mess Terdakwa. Situasi ruangan saat itu dalam keadaan gelap, namun masih ada pencahayaan dari lampu dapur dan pintu belakang tidak tertutup rapat sehingga Saksi-5 dapat melihat kejadian tersebut. keberadaan Saksi-5 di tempat tersebut dan kemudian melihat perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri, karena niat awal Saksi-5 hanya menumpang tidur dan Saksi-5 juga yang kemudian melaporkan perbuatan tersebut ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan

Hal 72 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 03.40 WIB Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) mendatangi Mess Terdakwa untuk membangunkannya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4.
2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya memeluk, mencium, meraba payudara dan berusaha membuka celana dalam serta memasukan jari tengah kanannya ke dalam kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa membalikan badan Saksi-4 dengan posisi Saksi-4 di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali berusaha membuka celana Saksi-4, namun Saksi-4 berontak sehingga Terdakwa menampar wajah Saksi-4 dengan tangannya sambil menyuruhnya agar diam.
4. Bahwa benar Saksi-4 beranjak dari tempat tidur dan pada saat turun dari kasur melihat Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) di bawah tempat tidur merekam video menggunakan handphone miliknya,

Hal 73 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



kemudian sambil membetulkan dasternya Saksi-4 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-5, namun Saksi-5 tidak mengakuinya.

5. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi dilihat oleh Saksi-5 yang kebetulan menumpang tidur di Mess Terdakwa.
6. Bahwa benar situasi ruangan dalam keadaan gelap, namun masih ada pencahayaan dari lampu dapur dan pintu belakang tidak tertutup rapat sehingga Saksi-5 dapat melihat kejadian tersebut.
7. Bahwa benar Saksi-5 merasa malu dan jijik melihat perbuatan tersebut, kemudian menyarankan Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena perbuatan asusila dengan sesama Keluarga Besar TNI (KBT) adalah perbuatan yang sangat dilarang.
8. Bahwa benar Saksi-5 kemudian melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 ke kesatuan.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa menarik tangan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4), kemudian memeluk, mencium, meraba payudara dan berusaha membuka celana dalam serta memasukan jari tengah kanannya ke dalam kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa juga membalikan badan Saksi-4 dengan posisi Saksi-4 di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah dilihat oleh Praka Michael Frans Emsen (Saksi-5) yang memang berada ditempat tersebut untuk menumpang tidur di Mess Terdakwa. Situasi ruangan saat itu dalam keadaan gelap, namun masih ada pencahayaan dari lampu dapur dan pintu belakang tidak tertutup rapat sehingga Saksi-5 dapat melihat kejadian tersebut. Saksi-5 merasa malu dan jijik melihat perbuatan tersebut dan melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 ke kesatuan.

Hal 74 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Hal 75 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) dengan melakukan ciuman, memegang payudara serta akhirnya melakukan persetubuhan adalah perbuatan yang menandakan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsunya dan mengabaikan nilai-nilai norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan serta perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang ironisnya dilakukan Terdakwa terhadap istri dari bawahannya di kesatuan yang sama, apalagi Terdakwa seorang perwira yang harus mampu memberikan contoh terhadap bawahannya dan serta menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa kepada wanita yang bukan istrinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku bagi Terdakwa baik sebagai prajurit TNI, sebagai warga negara Indonesia, maupun sebagai orang yang beragama, padahal Terdakwa sudah mengetahui Saksi-4 telah menikah dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) dan pada waktu kejadian Saksi-4 masih terikat perkawinan dengan Saksi-3 dan Saksi-3 berada dalam kesatuan yang sama dengan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga antara Saksi-4 dengan Saksi-3 dan menimbulkan kegaduhan di kesatuan Kopassus, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit apalagi Terdakwa sebagai Perwira

Hal 76 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa ada kesempatan untuk memperdaya dan memaksakan kehendaknya dengan memanfaatkan kelemahan Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4), apalagi suami Saksi-4 sedang melaksanakan tugas operasi ke luar negeri di Kongo, sehingga hal ini dipandang sebagai peluang bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D

Hal 77 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektivitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Letda Caj dengan jabatan Pama Denma Kopasus.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan atasan sekaligus rekan kerja dari Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) dalam kesatuan yang sama di Kopasus, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menunjukkan kesetiaan terhadap rekan sesama prajurit, setiap prajurit TNI harus memiliki jiwa korsa dan kepedulian terhadap sesama rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Hal 78 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih lajang dan mengetahui Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) merupakan istri sah dari Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3), Terdakwa memiliki kedekatan dalam pekerjaan karena bekerja pada kesatuan yang sama di Kopassus, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan perbuatan asusila yang dilakukannya dengan Saksi-4, apalagi Terdakwa merupakan Perwira yang seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi bawahannya.
 - 2) Bahwa Terdakwa merupakan rekan satu kesatuan dengan Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3), tetapi Terdakwa mengkhianati kepercayaan itu dengan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan serta menimbulkan kegaduhan di kesatuan Kopassus, bahkan perbuatan Terdakwa membuat hubungan rumah tangga Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) dengan Saksi-3 sempat terganggu keharmonisannya.
 - 3) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Saksi-3 sedang melaksanakan tugas operasi di Kongo, padahal sebagai seorang Perwira seharusnya Terdakwa dapat melindungi dan menjaga harkat martabat dari prajurit bukan malah melakukan perbuatan asusila tersebut.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hal 79 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan saat Sertu Agam Julian Putro Priambodo (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas operasi dengan melakukan perbuatan yang hina yaitu mencium, memeluk, meraba payudara serta melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu mengancam Sdri. Dean Reina Putri (Saksi-4) yang merupakan istri dari Saksi-3 yang berada dalam kesatuan yang sama dengan Terdakwa, perbuatan Terdakwa nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat.
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap istri dari rekan sesama prajurit, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit baru pada tahun 2018 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di

Hal 80 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



lingkungan TNI AD apalagi Terdakwa seorang Perwira, dengan demikian seharusnya Terdakwa sudah mengetahui etika terhadap sesama prajurit TNI dan bukan membuat aib dengan melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra serta kewibawaan satuan TNI.

- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI dapat berupa pemberhentian dari dinas militer, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

Hal 81 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Saksi-3 selaku suami Saksi-4 sedang melaksanakan tugas operasi diluar negeri.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama pasal 281 ke-2 KUHP, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhinya perbuatan Terdakwa serta

Hal 82 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar foto TKP Mess Nanggala 4 Nomor 35 Makopassus Cijantung Jakarta Timur.

Oleh karena bukti ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara dan hanya merupakan fotocopy saja, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 2 (dua) buah Akte Nikah/Buku Nikah Nomor 221/77/III/2019 di KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat.

3. 1 (satu) buah KPI Nomor KPI/241/IX/2019

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Sdr. Dean Reina Putri (Saksi-4), maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-4.

Hal 83 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andika Abrian Aronggear, Letda Caj NRP 11180044210395, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar foto TKP Mess Nanggala 4 Nomor 35 Makopassus Cijantung Jakarta Timur.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. 2 (dua) buah Akte Nikah/Buku Nikah Nomor 221/77/III/2019 di KUA Tarongong Kaler Garut Jawa Barat.
 - c. 1 (satu) buah KPI Nomor KPI/241/IX/2019
Dikembalikan kepada Sdr. Dean Reina Putri (Saksi-4).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap tahanan.

Hal 84 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175 Penasihat Hukum I Komang Sigit Mustika, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070052070983, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 6222435

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Otentikasi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal 85 dari 85 hal Putusan Nomor : 136-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)